



# BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 163 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA  
TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA LIMBONG  
KECAMATAN LIMBONG KABUPATEN LUWU UTARA  
PERIODE TAHUN 2008 – 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Limbong Kecamatan Limbong yang telah berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali, maka dipandang perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa terpilih periode 2008 – 2014 sesuai hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 );
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 08 ).

Memperhatikan : - Berita Acara hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Limbong Kec. Limbong pada tanggal 3 Juni 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu) dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua), dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

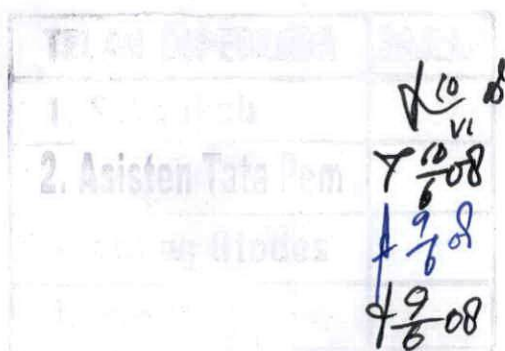
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 11 Juni

2008

BUPATI,

  
H. M. LUTHFI A. MUTTY



**Tembusan kepada Yth:**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Residen Koordinator Wil. I Prop. Sul – Sel di Pare – Pare ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Limbong di Limbong ;
6. Kepala Desa Limbong di Limbong;
7. Ketua BPD Limbong di Limbong;
8. **Pertinggal.**

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 163 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 Juni 2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA LIMBONG  
KECAMATAN LIMBONG KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2008 - 2014.

| NO | NAMA KADES | TEMPAT / TGL<br>LAHIR      | PENDIDIKAN | JABATAN       |               | KETERANGAN |
|----|------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|------------|
|    |            |                            |            | LAMA          | BARU          |            |
| 1  | 2          | 3                          | 4          | 5             | 6             | 7          |
| 1. | Wajallangi | Limbong / 31 Desember 1948 | SLTP       | Kades Limbong | -             |            |
| 2. | Tandi Sule | Limbong / 1966             | SMA        | -             | Kades Limbong |            |

BUPATI ,

  
H.M. LUTHFI A. MULLY

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Sekelompok       |  |
| 2. Asisten Tata Per |  |
| 3. Kades Limbong    |  |
| 4. Limbong          |  |